



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH XII

Jalan Kopertis Karang Panjang Ambon, Kode Pos 97128  
Telepon : (0911) 356462 Fax (0911) 345660, 345661, 356462  
Laman : <http://www.ildikti.12.ristekdikti.go.id/> Email : kopertisxii@yahoo.com

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 363/L12/SK/2019

TENTANG  
PENETAPAN INPASING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi Syarat untuk Diinpasing pangkatnya setara dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2008
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;  
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;  
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan MENPAN-RB Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan MENPAN-RB Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;  
7. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penetapan Inpasing Pangkat Dosen Bukan PNS yang telah menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dengan Pangkat PNS;  
8. Permenristekdikti No 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;  
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 398/M/KPT.KP/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII.
- Memperhatikan : Usulan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saumlaki Nomor : U-31/STKIPS/C.1 /08-2019 tanggal 20 Agustus 2019


MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

- : Terhitung Mulai Tanggal **01 September 2019**  
Nama : **Olivir Srue, S.Th, M.Pd**  
Tempat Tanggal Lahir : **Adaut, 10 Oktober 1984**  
Pendidikan Terakhir : **Magister Pendidikan (S2)/ 15 Desember 2017**  
Jabatan, Angka kredit, tmt : **Asisten Ahli, 150 Kum, 01 Juli 2019**  
Masa Kerja Jabatan : **0 Tahun 02 bulan**  
Tempat Tugas : **Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saumlaki**  
Diinpasing pangkatnya dalam pangkat **Penata Muda Tk .I golongan /III/b.**

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.  
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Ambon**  
Pada Tanggal : **28 Agustus 2019**  
a.n **Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**  
**Kepala,**

  
**Dr. Muhammad Bugis, SE, M.Si**  
NIP. 196611151993031003 *zf.*

Tembusan Yth

1. Dirjen SIPD Elemenristekdikti di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemearistekdikti di Jakarta
3. Kepala LPPN Ambon di Ambon
4. Ketua STKIP Saumlaki di Saumlaki